



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja Non Aparatur Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa, setiap orang termasuk orang asing yang bekerjanya paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial, sehingga Pemerintah Kota Ternate memandang perlu mengatur Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara di Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Hari Tua;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ternate ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat OPD/UPTD adalah perangkat daerah/unit perangkat daerah pada Pemerintah Kota Ternate yang terkait dengan pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dan penunjang urusan pemerintah bidang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Ternate.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi manajemen kepegawaian termasuk pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
8. Dinas Tenaga Kerja adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Ternate yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
9. Pegawai Pemerintah Daerah Non Aparatur Sipil Negara adalah pekerja yang diangkat menjadi pegawai tidak tetap (PTT) oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan kontak tahunan yang disahkan oleh Walikota Ternate.

10. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Pemerintah Daerah yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Peserta Penerima Upah selanjutnya disingkat (PU) adalah setiap orang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan), perorangan, badan hukum atau Pemerintah Daerah dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
16. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pemberi kerja kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
17. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
18. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
19. Penahapan kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.

21. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerjaterhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja danberlaku selama tenaga kerja menjadi tertanggung.
22. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT, adalah manfaat uang tunaiyang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun,meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
23. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JP, jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana, yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

1. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Non Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Pemerintah Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada pemberi kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate.
2. Pegawai Pemerintah Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada pemberi kerja Pemerintah Daerah adalah adalah pekerja yang diangkat menjadi pegawai tidak tetap (PTT) oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan kontak tahunan yang disahkan oleh Walikota Ternate.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Kepesertaan Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara
pada Pemerintah Daerah

Pasal 3

1. Setiap pegawai Pemerintah Daerah non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang bekerja pada Pemerintah Daerah wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk mendaftarkan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka Pemerintah Daerah harus mengajukan pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pemerintah Daerah dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data diri pegawai secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
4. Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
5. Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak iuran pertama dibayarkan dan nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 4

Untuk mendaftarkan tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian kedua
Iuran

Iuran Untuk Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara
Pada Pemerintah Daerah

Pasal 5

1. Besarnya iuran JKK bagi pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sebesar 0,24% dari upah minimum Kota Ternate yang berlaku.
2. Besarnya iuran JKM bagi pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sebesar 0,3% dari upah minimum Kota Ternate yang berlaku.
3. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

BAB IV
PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, sedangkan program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun secara bertahap sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

PASAL 7

1. Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Pembinaan terhadap pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan teratur setiap tahun.

2. Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
3. Pembinaan dan pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 2 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 386), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.


Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 27 Desember 2021

WALIKOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 465

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001